



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**P E R A T U R A N
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 perlu adanya Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;
- b. bahwa dalam Standar Biaya Umum ada beberapa satuan harga yang belum terakomodir yang harus didukung dengan Standar Biaya Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 66);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Ruang Lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini yaitu sebagai berikut :

1. Honorarium Tim Terpadu Pengamanan Gangguan Dalam Negeri/ Penanganan Konflik Sosial.
2. Honorarium Tim Fasilitasi Pengamanan Lebaran dan Akhir Tahun.
3. Honorarium Tim Koordinasi Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Pemilihan Umum/ Pilkada.
4. Honorarium Piket Pengamanan Lebaran/ Akhir Tahun.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Tim	Kedudukan dalam Tim	Honor	Satuan	Ket
1.	Tim Terpadu Pengamanan Gangguan Dalam Negeri/ Penanganan Konflik Sosial	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Anggota 6. Sekretariat	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-	ok ok ok ok ok ok	

2.	Tim Fasilitasi Pengamanan Lebaran dan Akhir Tahun	1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Ketua Bidang 6. Anggota 7. Sekretariat	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.200.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.000.000,-	ok ok ok ok ok ok	
3.	Tim Koordinasi Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua Umum 4. Ketua Pelaksana Harian 5. Sekretaris 6. Koordinator Bidang 7. Anggota	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.750.000,-	ok ok ok ok ok ok ok	
4.	Piket Pengamanan Lebaran/ Akhir Tahun	1. Anggota Piket	Rp. 50.000,-	oh	

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Januari 2017

Pt. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

PRIADI SYUKUR

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 18 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 4